



PUTUSAN

Nomor : 444/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD AGUS ALS MAMAT;**
Tempat lahir : Sungai Keruk Kab. Aceh Tamiang;
Umur/ Tgl. Lahir : 31 Tahun / 28 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Paya Sadek Ds. Teluk Kepayang Kec. Bendahara
Kab. Aceh Tamiang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013;
- Perpanjangan Penahanan Jam Pidum, sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2013;
- Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 12 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak 20 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
- Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013;

- Perpanjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tahap II, sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2013;
- Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 19 Maret 2013, Nomor Reg. Perkara : PDM-35-III/STBAT/03/2013; yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD AGUS ALS MAMAT secara bersama-sama dengan AHMAD FAUZI ALS NEGON (berkas terpisah) RUSTAM EFENDI ALS PAK TAM (berkas terpisah), RONI (DPO), JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR Bin WARDIH (berkas terpisah), ALAN EDI PRIYONO (berkas terpisah), M. AGUS ALS AMAT (berkas terpisah), UCOK (berkas terpisah), atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira Jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2012, bertempat di Poll Bus Jalan Arengka II Pekan Baru, tetapi oleh karena terdakwa ditemukan dan ditangkap di Stabat Sumatera Utara dan sebagian besar saksi yang dipanggil berada di Stabat Sumatera Utara, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP PN. Stabat berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara : -----

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012, terdakwa bersama AHMAD FAUZI ALS NEGON, M. AGUS ALS MAMAT, RUSTAM EFENDI ALS PAK TAM, RONI (DPO), dari Aceh telah berangkat menuju Pekan Baru, dengan menggunakan

mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Kijang Innova dan mobil Captiva warna putih dengan tujuan untuk mengantarkan penganten dan sekaligus untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu yang telah dikemas didalam tas warna hitam, kepada JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012, sekira jam 14.00 Wib, ketika JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN yang saat itu sedang menggunakan No. Handphone 085317778442, yaitu dari UCOK, dimana UCOK menyuruh JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN untuk mengambil dan membawa paket dari Pekan Baru untuk dibawa ke Cirebon, lalu JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR menyanggupi untuk membawa paket tersebut dan sekalian untuk pulang ke Cirebon, kemudian UCOK mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan selama dalam perjalanan.
- Bahwa sekitar jam 24.00 Wib JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR mendapat telepon dari seorang laki-laki yang tidak lain dan tidak bukan adalah terdakwa sendiri, dalam pembicaraan tersebut terdakwa menanyakan dimana posisimu, lalu JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR menjelaskan jika posisi saat ini ada di Jl. Arengka II Pekan Baru, lalu terdakwa menanyakan posisinya disebelah mana, kemudian jam 03.00 Wib, terdakwa, Dkk akan menemui JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR dibelakang Stasiun dekat Pool Truk dan Pool Bis Pekan Baru, setelah itu JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR tidur di Pool Truk Tersebut.
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, sekira jam 02.30 Wib, JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR ditelepon kembali oleh terdakwa, terdakwa bertanya, apakah kamu sudah bangun, kemudian JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR menjawab sudah, lalu terdakwa menyuruh keluar. Bahwa disekitar jam 03.00 Wib, JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR langsung keluar menuju Pool Bis, secara tiba-tiba JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR melihat adanya 2 buah mobil masing-masing 1 (satu) buah mobil Chevrolet Captiva warna putih parkir di Jl. Depan Pool Truk dan yang 1 (satu) lagi mobil Kijang Innova warna Silver berhenti dan parkir pada bagian depan mengarah ke pintu gerbang Pool Truk dan didalam mobil Kijang Innova tersebut ada 4

orang



orang penumpang, sedangkan didalam mobil Chevrolet Captiva penumpangnya tidak kelihatan karena kacanya tertutup semua.

- Bahwa penumpang dari mobil Kijang Innova turun semuanya, yaitu sebanyak 4 orang melalui pintu tengah sebelah kanan menuju ke belakang dan menuju pintu bagasi belakang, kemudian RONI (DPO) mengeluarkan tas hitam ukuran besar dan menyerahkan kepada JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR, selanjutnya RONI (DPO) mengambil tas ukuran kecil merek Elgini, dan kemudian diserahkan kepada JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR lalu RONI (DPO) dan kawan-kawan mengatakan hati-hati ini barang Elektronik nanti basah tidak usah di taruh di bagasi, nanti basah. Setelah kedua buah tas tersebut diterima oleh JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR lalu terdakwa dan kawan-kawan pergi meninggalkan JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR, kemudian JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR langsung membawa kedua tas tersebut dan disimpan ditempat tunggu penumpang Pool Bis dan sekira jam 10.00 Wib JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR ditelepon oleh UCOK, UCOK menanyakan apakah paket tersebut sudah diterima, lalu di jawab sudah, pada sekitar jam 15.00 Wib JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR langsung berangkat dari Pool Bis dengan menggunakan Bis Lintas Sumatera Jawa yang ditempuh selama 2 hari perjalanan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 November 2012, sekira jam 04.00 Wib Bis tersebut berhenti di rumah makan Bareh Solok Lampung, karena kepalanya merasa pusing, lalu JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR memutuskan untuk turun dari Bis, sambil membawa 2 buah tas tersebut lalu tidur di Pos Satpam dan sekitar jam 07.00 Wib, JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR terbangun dari tidurnya dan saat itu berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama ALAN EDI PRIYONO, yang saat itu sedang duduk diruang tunggu Pos Satpam, lalu ALAN EDI PRIYONO bertanya kepada JHONI WARDI ALS AMAQ KAMRUDDIN ALS FATUR, mau kemana? Lalu JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR menjawab mau pulang ke Cirebon, selanjutnya JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR ngobrol-ngobrol dengan ALAN EDI PRIYONO, selang beberapa saat kemudian ALAN EDI PRIYONO pergi untuk ngamen,

setelah



setelah selesai ngamen menuju ke posisi JHONI WARDI ALS AMAQ KAMRUDDIN ALS FATUR, kemudian JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada ALAN EDI PRIYONO. Bahwa dalam obrolan tersebut JHONI WARDI ALS AMAQ KAMRUDDIN ALS FATUR mengatakan kepada ALAN EDI PRIYONO, jika saya saat ini sedang menjalani bisnis sepatu, bahwa saya baru saja datang dari Batam dan membawa 2 buah tas tersebut, yang katanya tas tersebut didalamnya berisi Elektronik dan JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR juga mengatakan pernah bekerja dikapal dan saya bisa masukkan ALAN EDI PRIYONO untuk masuk kerja. Karena saya kenal dengan Boss nya yang bisa masukan ALAN EDI PRIYONO bekerja di Kapal, lalu ALAN EDI PRIYONO mengajak JHONI WARDI ALS AMAQ KAMRUDDIN ALS FATUR untuk istirahat dirumah kontrakannya, sekitar jam 08.30 Wib JHONI WARDI ALS AMAQ KAMRUDDIN ALS FATUR berangkat menuju rumah kontrakan ALAN EDI PRIYONO sambil membawa tas warna hitam yang besar milik JHONI WARDI ALS AMAQ KAMRUDDIN ALS FATUR, sedangkan JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR membawa tas hitam merek Elgini, namun setelah JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR sampai dirumah kontrakan ALAN EDI PRIYONO, melihat kondisi rumah ALAN EDI PRIYONO sangat memprihatinkan, lalu JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR memberikan uang kepada ALAN EDI PRIYONO, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil menawarkan untuk kerja sama, apakah ALAN EDI PRIYONO sanggup membawa tas tersebut ke Pelabuhan Bakaheuni, karena tas tersebut berbahaya dan hati-hati di jalan, karena tas tersebut berisi Elektronik Ilegal, dan ternyata ALAN EDI PRIYONO menyanggupi dan bersedia untuk menyebrangkan kedua tas tersebut sampai di Pelabuhan Merak.

- Bahwa sekitar jam 10.00 Wib, JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR berangkat menuju Pelabuhan Bakaheuni dengan menggunakan Bis Rajabasa Utama jurusan Rajabas Bakaheuni, dengan maksud untuk mengecek lokasi dan mencari cela, agar kedua buah tas tersebut bisa masuk ke kapal dan sebelum berangkat, ALAN EDI PRIYONO memberikan No. Handphone Nokia kepada JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS

FATUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATUR agar bisa berkomunikasi, nomor yang diberikan ALAN EDI PRIYONO No.083377326878, dan setibanya di Pelabuhan Bakaheuni, sekitar jam 13.00 Wib, lalu JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR melihat lokasi dan akhirnya didapat jalan lokasi untuk melintas 2 buah tas tersebut yaitu melalui Dermaga 3, JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR dan ALAN EDI PRIYONO mengecek lokasi tersebut selama 1 jam, sekitar jam 14.00 Wib JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR kembali lagi menuju rumah kontrakan ALAN EDI PRIYONO dengan menggunakan Bis Rajabasa Utama.

- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR tiba di rumah kontrakan ALAN EDI PRIYONO, untuk pamitan kepada istrinya, setelah ALAN EDI PRIYONO kembali dari tempat istrinya, lalu ALAN EDI PRIYONO dan JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR menuju ke Pool Bis Putra Sulung, saat menuju Pool Bis Putra Sulung ALAN EDI PRIYONO membawa tas besar, sedangkan ALAN EDI PRIYONO membawa tas kecil.
- Bahwa setelah ALAN EDI PRIYONO sampai di Pool Bis Putra Sulung ALAN EDI PRIYONO disuruh oleh JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR untuk membeli tiket Bis Putra Sulung dan disuruh berangkat duluan dan sekitar jam 22.00 Wib Bis yang ditumpangi ALAN EDI PRIYONO berangkat dari Pool Bis dengan membawa 2 buah tas menuju Pelabuhan Bakaheuni, sedangkan JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR menggunakan Bis Putuh yang datang dari arah Padang.
- Bahwa pada hari Sabtu sekitar jam 01.15 Wib Bis yang ditumpangi JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR sampai di Pelabuhan Bakaheuni kemudian berjalan kaki menuju ke kapal Ferry melalui jalur penumpang Dermaga 3, sedangkan ALAN EDI PRIYONO dengan mempergunakan Bis Putra Sulung masuk ke kapal Ferry melalui Dermaga 3, pada saat JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR berada didalam kapal Ferry, JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR maupun ALAN EDI PRIYONO dengan mempergunakan nomor HP 087790517181, dimana JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR menanyakan kepada ALAN EDI PRIYONO kamu sudah sampai dimana? Lalu ALAN EDI PRIYONO menjawab saya sudah didalam kapal,

selang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang beberapa saat kemudian JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR menelpon ALAN EDI PRIYONO kembali untuk menanyakan posisi mu dimana, lalu ALAN EDI PRIYONO menjawab jika posisinya sudah dekat dan tidak lama kemudian ALAN EDI PRIYONO bertemu dengan JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR di Pelabuhan Bakaheuni.

- Bahwa sekitar jam 01.15 Wib kapal Ferry yang ditumpang oleh ALAN EDI PRIYONO berangkat menuju Pelabuhan Merak, dan sekitar jam. 03.00 Wib kapal Ferry yang ditumpangi oleh ALAN EDI PRIYONO sampai di Pelabuhan Merak, selanjutnya ALAN EDI PRIYONO kembali ke Bis Putra Sulung sambil mengajak JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR ikut ke dalam Bis Putra Sulung, selanjut Bis Putra Sulung keluar dari kapal menuju ke Pelabuhan Merak, JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR bersama ALAN EDI PRIYONO turun di jalan sambil membawa ke 2 buah tas tersebut untuk mencari Bis yang kearah tujuan Cirebon.
- Bahwa sekitar jam 04.15 Wib JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR dan ALAN EDI PRIYONO sambil membawa ke 2 buah tas dengan mempergunakan mobil Bhineka berangkat dari Merak menuju Cirebon sekitar jam 15.00 Wib, JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR sampai di terminal Cirebon dan selanjutnya dari terminal Cirebon JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR melanjutkan perjalanan dengan mempergunakan becak menuju ke Kp. Kosambi Dlam Rt.07 Rw.04 Kel. Derajat Kec. Kosambi Kodya Cirebon yang jarak nya sekitar kurang 5 meter menuju arah rumah kontrakan JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR,. lalu JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR turun duluan dari becak sambil membawa tas ukuran kecil lalu menuju ke rumah kontrakannya, sedangkan ALAN EDI PRIYONO disuruh menunggu di becak, setelah itu ALAN EDI PRIYONO masuk kedalam rumah kontrakan dengan membawa tas ukuran besar.
- Bahwa sekitar jam 20.30 Wib atas perintah UCOK melalui Handphone agar JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR keluar dengan mempergunakan motor sambil membawa tas ukuran besar meninggalkan rumah kontrakan, sedangkan ALAN EDI PRIYONO tetap berada di rumah

kontrakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan, sementara JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR keluar dari dalam rumah kontrakan dengan tujuan untuk menyerahkan tas ukuran besar warna hitam kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal akan tetapi laki-laki tersebut didampingi oleh UCOK.

Berdasarkan informasi dari masyarakat perbuatan JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR diketahui oleh penyidik BNN jika JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR dan ALAN EDI PRIYONO telah melakukan penyalahgunaan Narkotika di Kp. Kosambi dalam Rt.07 Rw.04 Kel. Derajat Kec. Kosambi Kodya Cirebon. Untuk menindaklanjuti dari masyarakat tersebut selanjutnya penyidik dari BNN melakukan pengembangan dan penyidikan di sekitar Kp. Kosambi dan penyidik BNN berhasil menangkap JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR, setelah penyidik BNN melakukan penggeledahan dirumah kontrakan JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR, penyidik BNN telah menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1 didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7948 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode b berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7704 gram.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode c berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8554 gram.
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode d berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5426 gram.
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode e berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3607 gram.
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode f berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8344 gram.
 - g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode g berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7846 gram.
 - h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode h berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8176 gram.
 - i. 1 (satu)



- i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7319 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6981 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8252 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7467 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7912 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8315 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8034 gram.

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR Bin MURDIH dan ALAN EDI PRIYONO.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode a No.1a.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode b No.1b.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode c No.1c.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode d No.1d.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode e No.1e.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode f No.1f.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode g No.1g.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode h No.1h.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode i No.1i.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode 2 No.2
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode 3 No.3
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode 4 No.4
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode 5 No.5
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode 6 No.6
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode 7 No.7

Adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1 didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6863 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode b berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6489 gram.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode c berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,5792 gram.
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening kode d berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,3537 gram.
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening kode e berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,1526 gram.
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening kode f berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7443 gram.
 - g. 1 (satu) bungkus plastik bening kode g berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6961 gram.
 - h. 1 (satu) bungkus plastik bening kode h berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7115 gram.
 - i. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6003 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,4898 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6414 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6010 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,5818 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,5818 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,5604 gram.

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, perbuatan terdakwa dan kawan-kawan diketahui oleh penyidik BNN, jika terdakwa dan kawan-kawan setelah selesai menyerahkan 2 buah tas masing-masing 1 (satu) tas besar warna hitam yang isinya tidak diketahui dan sebuah tas kecil merek Elgini yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 6,6348 gram brutto kepada JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR, selanjutnya terdakwa dan kawan-kawan dengan mengendarai mobil Chevrolet langsung pulang menuju Tanjung Pura Kab. Langkat Sumatera Utara.

Untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, penyidik BNN langsung melakukan pengembangan ke Stabat. Bahwa dari hasil pengembangan tersebut penyidik BNN telah berhasil menangkap terdakwa MUHAMMAD AGUS ALS MAMAT, pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012, jam 19.00 Wib di Pasar Tanjung Pura Stabat Kab. Langkat Sumatera Utara.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di rumah terdakwa, penyidik BNN telah menemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) KTP Prop. Aceh Tamiang atas nama M. AGUS ALS MAMAT
 2. 1 (satu) buah SIM A NAD atas nama MOHD. AGUS
 3. 1 (satu) buah Master Card BNI
 4. 1 (satu) buah HP Nokia biru hitam
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman .

Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD AGUS ALS MAMAT, berikut barang bukti dibawa ke kantor BNN Jakarta Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Ia Terdakwa MUHAMMAD AGUS ALS MAMAT secara bersama-sama dengan AHMAD FAUZI ALS NEGON (berkas terpisah) RUSTAM EFENDI ALS PAK TAM (berkas terpisah), RONI (DPO), JHONI WARDI ALS AMAQ KAMRUDDIN ALS FATUR Bin WARDIH (berkas terpisah), ALAN EDI

PRIYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYONO (berkas terpisah), M. AGUS ALS AMAT (berkas terpisah), UCOK (berkas terpisah), atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira Jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2012, bertempat di Poll Bus Jalan Arengka II Pekan Baru, tetapi oleh karena terdakwa ditemukan dan ditangkap di Stabat Sumatera Utara dan sebagian besar saksi yang dipanggil berada di Stabat Sumatera Utara Pengadilan Negeri Stabat, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA PN. Stabat berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan permufakatan jahat tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara : -----

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2012, terdakwa bersama AHMAD FAUZI ALS NEGON, M. AGUS ALS MAMAT, RUSTAM EFENDI ALS PAK TAM, RONI (DPO), dari Aceh telah berangkat menuju Pekan Baru, dengan menggunakan mobil Kijang Innova dan mobil Captiva warna putih dengan tujuan untuk mengantarkan penganten dan sekaligus untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu yang telah dikemas didalam tas warna hitam, kepada JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012, sekira jam 14.00 Wib, ketika JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN yang saat itu sedang menggunakan No. Handphone 085317778442, yaitu dari UCOK, dimana UCOK menyuruh JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN untuk mengambil dan membawa paket dari Pekan Baru untuk dibawa ke Cirebon, lalu JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR menyanggupi untuk membawa paket tersebut dan sekalian untuk pulang ke Cirebon, kemudian UCOK mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan selama dalam perjalanan.
- Bahwa sekitar jam 24.00 Wib JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR mendapat telepon dari seorang laki-laki yang tidak lain dan tidak bukan adalah terdakwa sendiri, dalam pembicaraan tersebut terdakwa menanyakan dimana posisimu, lalu JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR menjelaskan jika posisi saat ini ada di Jl. Arengka II Pekan Baru, lalu terdakwa menanyakan posisinya disebelah mana,

kemudian



kemudian jam 03.00 Wib, terdakwa, Dkk akan menemui JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR dibelakang Stasiun dekat Pool Truk dan Pool Bis Pekan Baru, setelah itu JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR tidur di Pool Truk Tersebut.

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2012, sekira jam 02.30 Wib, JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR ditelepon kembali oleh terdakwa, terdakwa bertanya, apakah kamu sudah bangun, kemudian JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR menjawab sudah, lalu terdakwa menyuruh keluar. Bahwa disekitar jam 03.00 Wib, JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR langsung keluar menuju Pool Bis, secara tiba-tiba JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR melihat adanya 2 buah mobil masing-masing 1 (satu) buah mobil Chevrolet Captiva warna putih parkir di Jl. Depan Pool Truk dan yang 1 (satu) lagi mobil Kijang Innova warna Silver berhenti dan parkir pada bagian depan mengarah ke pintu gerbang Pool Truk dan didalam mobil Kijang Innova tersebut ada 4 orang penumpang, sedangkan didalam mobil Chevrolet Captiva penumpangnya tidak kelihatan karena kacanya tertutup semua.
- Bahwa penumpang dari mobil Kijang Innova turun semuanya, yaitu sebanyak 4 orang melalui pintu tengah sebelah kanan menuju ke belakang dan menuju pintu bagasi belakang, kemudian RONI (DPO) mengeluarkan tas hitam ukuran besar dan menyerahkan kepada JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR, selanjutnya RONI (DPO) mengambil tas ukuran kecil merek Elgini, dan kemudian diserahkan kepada JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR lalu RONI (DPO) dan kawan-kawan mengatakan hati-hati ini barang Elektronik nanti basah tidak usah di taruh di bagasi, nanti basah. Setelah kedua buah tas tersebut diterima oleh JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR lalu terdakwa dan kawan-kawan pergi meninggalkan JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR, kemudian JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR langsung membawa kedua tas tersebut dan disimpan ditempat tunggu penumpang Pool Bis dan sekira jam 10.00 Wib JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR ditelepon oleh UCOK, UCOK menanyakan apakah paket tersebut sudah diterima, lalu di jawab sudah, pada sekitar jam 15.00 Wib JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR langsung

berangkat



berangkat dari Pool Bis dengan menggunakan Bis Lintas Sumatera Jawa yang ditempuh selama 2 hari perjalanan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 November 2012, sekira jam 04.00 Wib Bis tersebut berhenti di rumah makan Bareh Solok Lampung, karena kepalanya merasa pusing, lalu JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR memutuskan untuk turun dari Bis, sambil membawa 2 buah tas tersebut lalu tidur di Pos Satpam dan sekitar jam 07.00 Wib, JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR terbangun dari tidurnya dan saat itu berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama ALAN EDI PRIYONO, yang saat itu sedang duduk diruang tunggu Pos Satpam, lalu ALAN EDI PRIYONO bertanya kepada JHONI WARDI ALS AMAQ KAMRUDDIN ALS FATUR, mau kemana? Lalu JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR menjawab mau pulang ke Cirebon, selanjutnya JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR ngobrol-ngobrol dengan ALAN EDI PRIYONO, selang beberapa saat kemudian ALAN EDI PRIYONO pergi untuk ngamen, setelah selesai ngamen menuju ke posisi JHONI WARDI ALS AMAQ KAMRUDDIN ALS FATUR, kemudian JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada ALAN EDI PRIYONO. Bahwa dalam obrolan tersebut JHONI WARDI ALS AMAQ KAMRUDDIN ALS FATUR mengatakan kepada ALAN EDI PRIYONO, jika saya saat ini sedang menjalani bisnis sepatu, bahwa saya baru saja datang dari Batam dan membawa 2 buah tas tersebut, yang katanya tas tersebut didalamnya berisi Elektronik dan JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR juga mengatakan pernah bekerja dikapal dan saya bisa masukkan ALAN EDI PRIYONO untuk masuk kerja. Karena saya kenal dengan Boss nya yang bisa masukan ALAN EDI PRIYONO bekerja di Kapal, lalu ALAN EDI PRIYONO mengajak JHONI WARDI ALS AMAQ KAMRUDDIN ALS FATUR untuk istirahat dirumah kontrakannya, sekitar jam 08.30 Wib JHONI WARDI ALS AMAQ KAMRUDDIN ALS FATUR berangkat menuju rumah kontrakan ALAN EDI PRIYONO sambil membawa tas warna hitam yang besar milik JHONI WARDI ALS AMAQ KAMRUDDIN ALS FATUR, sedangkan JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR membawa tas hitam merek Elgini, namun setelah JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR

sampai



sampai di rumah kontrakan ALAN EDI PRIYONO, melihat kondisi rumah ALAN EDI PRIYONO sangat memprihatinkan, lalu JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR memberikan uang kepada ALAN EDI PRIYONO, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil menawarkan untuk kerja sama, apakah ALAN EDI PRIYONO sanggup membawa tas tersebut ke Pelabuhan Bakaheuni, karena tas tersebut berbahaya dan hati-hati di jalan, karena tas tersebut berisi Elektronik Ilegal, dan ternyata ALAN EDI PRIYONO menyanggupi dan bersedia untuk menyebrangkan kedua tas tersebut sampai di Pelabuhan Merak.

- Bahwa sekitar jam 10.00 Wib, JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR berangkat menuju Pelabuhan Bakaheuni dengan menggunakan Bis Rajabasa Utama jurusan Rajabas Bakaheuni, dengan maksud untuk mengecek lokasi dan mencari cela, agar kedua buah tas tersebut bisa masuk ke kapal dan sebelum berangkat, ALAN EDI PRIYONO memberikan No. Handphone Nokia kepada JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR agar bisa berkomunikasi, nomor yang diberikan ALAN EDI PRIYONO No.083377326878, dan setibanya di Pelabuhan Bakaheuni, sekitar jam 13.00 Wib, lalu JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR melihat lokasi dan akhirnya didapat jalan lokasi untuk melintas 2 buah tas tersebut yaitu melalui Dermaga 3, JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR dan ALAN EDI PRIYONO mengecek lokasi tersebut selama 1 jam, sekitar jam 14.00 Wib JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR kembali lagi menuju rumah kontrakan ALAN EDI PRIYONO dengan menggunakan Bis Rajabasa Utama.
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR tiba di rumah kontrakan ALAN EDI PRIYONO, untuk pamitan kepada istrinya, setelah ALAN EDI PRIYONO kembali dari tempat istrinya, lalu ALAN EDI PRIYONO dan JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR menuju ke Pool Bis Putra Sulung, saat menuju Pool Bis Putra Sulung ALAN EDI PRIYONO membawa tas besar, sedangkan ALAN EDI PRIYONO membawa tas kecil.
- Bahwa setelah ALAN EDI PRIYONO sampai di Pool Bis Putra Sulung ALAN EDI PRIYONO disuruh oleh JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR untuk membeli tiket Bis Putra Sulung dan disuruh berangkat

duluan



duluan dan sekitar jam 22.00 Wib Bis yang ditumpangi ALAN EDI PRIYONO berangkat dari Pool Bis dengan membawa 2 buah tas menuju Pelabuhan Bakaheuni, sedangkan JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR menggunakan Bis Putuh yang datang dari arah Padang.

- Bahwa pada hari Sabtu sekitar jam 01.15 Wib Bis yang ditumpangi JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR sampai di Pelabuhan Bakaheuni kemudian berjalan kaki menuju ke kapal Ferry melalui jalur penumpang Dermaga 3, sedangkan ALAN EDI PRIYONO dengan mempergunakan Bis Putra Sulung masuk ke kapal Ferry melalui Dermaga 3, pada saat JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR berada didalam kapal Ferry, JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR maupun ALAN EDI PRIYONO dengan mempergunakan nomor HP 087790517181, dimana JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR menanyakan kepada ALAN EDI PRIYONO kamu sudah sampai dimana? Lalu ALAN EDI PRIYONO menjawab saya sudah didalam kapal, selang beberapa saat kemudian JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR menelpon ALAN EDI PRIYONO kembali untuk menanyakan posisi mu dimana, lalu ALAN EDI PRIYONO menjawab jika posisinya sudah dekat dan tidak lama kemudian ALAN EDI PRIYONO bertemu dengan JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR di Pelabuhan Bakaheuni.
- Bahwa sekitar jam 01.15 Wib kapal Ferry yang ditumpang oleh ALAN EDI PRIYONO berangkat menuju Pelabuhan Merak, dan sekitar jam. 03.00 Wib kapal Ferry yang ditumpangi oleh ALAN EDI PRIYONO sampai di Pelabuhan Merak, selanjutnya ALAN EDI PRIYONO kembali ke Bis Putra Sulung sambil mengajak JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR ikut ke dalam Bis Putra Sulung, selanjut Bis Putra Sulung keluar dari kapal menuju ke Pelabuhan Merak, JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR bersama ALAN EDI PRIYONO turun di jalan sambil membawa ke 2 buah tas tersebut untuk mencari Bis yang kearah tujuan Cirebon.
- Bahwa sekitar jam 04.15 Wib JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR dan ALAN EDI PRIYONO sambil membawa ke 2 buah tas dengan mempergunakan mobil Bhineka berangkat dari Merak menuju Cirebon sekitar jam 15.00 Wib, JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN

ALS



ALS FATUR sampai di terminal Cirebon dan selanjutnya dari terminal Cirebon JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR melanjutkan perjalanan dengan mempergunakan becak menuju ke Kp. Kosambi Dlam Rt.07 Rw.04 Kel. Derajat Kec. Kosambi Kodya Cirebon yang jarak nya sekitar kurang 5 meter menuju arah rumah kontrakan JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR,. lalu JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR turun duluan dari becak sambil membawa tas ukuran kecil lalu menuju ke rumah kontrakannya, sedangkan ALAN EDI PRIYONO disuruh menunggu di becak, setelah itu ALAN EDI PRIYONO masuk kedalam rumah kontrakan dengan membawa tas ukuran besar.

- Bahwa sekitar jam 20.30 Wib atas perintah UCOK melalui Handphone agar JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR keluar dengan mempergunakan motor sambil membawa tas ukuran besar meninggalkan rumah kontrakan, sedangkan ALAN EDI PRIYONO tetap berada di rumah kontrakan, sementara JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR keluar dari dalam rumah kontrakan dengan tujuan untuk menyerahkan tas ukuran besar warna hitam kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal akan tetapi laki-laki tersebut didampingi oleh UCOK.

Berdasarkan informasi dari masyarakat perbuatan JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR diketahui oleh penyidik BNN jika JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR dan ALAN EDI PRIYONO telah melakukan penyalahgunaan Narkotika di Kp. Kosambi dalam Rt.07 Rw.04 Kel. Derajat Kec. Kosambi Kodya Cirebon. Untuk menindaklanjuti dari masyarakat tersebut selanjutnya penyidik dari BNN melakukan pengembangan dan penyidikan di sekitar Kp. Kosambi dan penyidik BNN berhasil menangkap JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR, setelah penyidik BNN melakukan penggeledahan dirumah kontrakan JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR, penyidik BNN telah menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1 didalamnya terdapat :

a. 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode a berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7948 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode b berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7704 gram.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode c berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8554 gram.
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode d berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,5426 gram.
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode e berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3607 gram.
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode f berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8344 gram.
 - g. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode g berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7846 gram.
 - h. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode h berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8176 gram.
 - i. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode i berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7319 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,6981 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8252 gram.
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7467 gram.
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7912 gram.
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8315 gram.
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8034 gram.

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR Bin MURDIH dan ALAN EDI PRIYONO.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode a No.1a.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode b No.1b.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode c No.1c.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode d No.1d.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode e No.1e.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode f No.1f.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode g No.1g.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode h No.1h.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode i No.1i.
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode 2 No.2
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode 3 No.3
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode 4 No.4
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode 5 No.5
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode 6 No.6
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode 7 No.7

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun sisa barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1 didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode a berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6863 gram.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode b berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6489 gram.
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode c berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,5792 gram.
 - d. 1 (satu) bungkus plastik bening kode d berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,3537 gram.
 - e. 1 (satu) bungkus plastik bening kode e berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,1526 gram.
 - f. 1 (satu) bungkus plastik bening kode f berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7443 gram.
 - g. 1 (satu) bungkus plastik bening kode g berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6961 gram.

h. 1 (satu)



- h. 1 (satu) bungkus plastik bening kode h berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,7115 gram.
- i. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6003 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,4898 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6414 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,6010 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,5818 gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,5818 gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 1,5604 gram.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, perbuatan terdakwa dan kawan-kawan diketahui oleh penyidik BNN, jika terdakwa dan kawan-kawan setelah selesai menyerahkan 2 buah tas masing-masing 1 (satu) tas besar warna hitam yang isinya tidak diketahui dan sebuah tas kecil merek Elgini yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 6,6348 gram brutto kepada JHONI WARDI ALS AMAQ KAMARUDDIN ALS FATUR, selanjutnya terdakwa dan kawan-kawan dengan mengendarai mobil Chevrolet langsung pulang menuju Tanjung Pura Kab. Langkat Sumatera Utara.

Untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, penyidik BNN langsung melakukan pengembangan ke Stabat. Bahwa dari hasil pengembangan tersebut penyidik BNN telah berhasil menangkap terdakwa MUHAMMAD AGUS ALS MAMAT, pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012, jam 19.00 Wib di Pasar Tanjung Pura Stabat Kab. Langkat Sumatera Utara.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di rumah terdakwa, penyidik BNN telah menemukan barang bukti berupa :
 5. 1 (satu) KTP Prop. Aceh Tamiang atas nama M. AGUS ALS MAMAT
 6. 1 (satu) buah SIM A NAD atas nama MOHD. AGUS

7. 1 (satu)



7. 1 (satu) buah Master Card BNI
8. 1 (satu) buah HP Nokia biru hitam
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman .

Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD AGUS ALS MAMAT, berikut barang bukti dibawa ke kantor BNN Jakarta Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

— Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika —

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 18 Juli 2013, No. Reg. Perkara : PDM-36-III/STBAT/03/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. AGUS ALS MAMAT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. AGUS ALS MAMAT dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000-, (satu setengah milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah KTP Propinsi Aceh Tamiang an M. AGUS;
 - ✓ 1 (satu) buah SIM A NAD an MOHD. AGUS;
 - ✓ 1 (satu) buah Master Card BNIDikembalikan kepada Terdakwa;
 - ✓ 1 (satu) buah HP Nokia biru hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

III. Berkas



III. Berkas dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 01 Agustus 2013, Nomor : 153/Pid.Sus/2013/PN.Stb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. AGUS ALIAS MAMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. AGUS ALIAS MAMAT** tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa tersebut di atas sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP Propinsi Aceh Tamiang an MOHD. AGUS alias MAMAT;
 - 1 (satu) buah SIM A NAD an MOHD. AGUS alias MAMAT;
 - 1 (satu) buah Master Card BNI;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : SYAWAL ASWAD SIREGAR, SH. MHum. Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa tanggal 01 Agustus 2013, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 01 Agustus 2013, Nomor : 153/Pid.Sus/2013/PN.Stb, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 12 Agustus 2013;

V. Akta



- V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : SYAWAL ASWAD SIREGAR, SH. MHum. Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa tanggal 02 Agustus 2013, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 01 Agustus 2013, Nomor : 154/Pid.Sus/2013/PN.Stb, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 02 Agustus 2013;
- VI. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa MUSLIM A GANI, SH. tanggal 29 Agustus 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 30 Agustus 2013, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 September 2013;
- VII. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 02 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding adalah merupakan pengulangan dari nota pembelaan pada persidangan Peradilan Tingkat Pertama, dan bukan hal-hal yang baru, dimana semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang,



Menimbang, bahwa sesudah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Stabat beserta surat yang timbul di Sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 01 Agustus 2013, Nomor : 153/Pid.Sus/2013/PN.Stb, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 01 Agustus 2013, Nomor : 153/Pid.Sus/2013/PN.Stb, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan Terdakwa berada dalam tahanan maka Terdakwa tetap dinyatakan dalam tahanan setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangi segenapnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan ketentuan dalam Bab XVII, bagian kesatu KUHAP dan ketentuan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

- Menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 01 Agustus 2013, Nomor : 153/Pid.Sus/2013/PN.Stb, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jumat** tanggal **04 Oktober 2013** oleh Kami : **KITA JENDA GINTING, SH.** sebagai Hakim Ketua, **GATOT SUHARNOTO, SH.** dan **DR. NARDIMAN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 September 2013 Nomor : 442/PID/2013/PT-MDN, sebagai Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ROSELINA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

GATOT SUHARNOTO, SH.

KITA JENDA GINTING, SH.

DR. NARDIMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ROSELINA, SH.